

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan ekonomi daerah memiliki potensi dan keunggulan komparatif yang berbeda-beda sehingga dapat dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas dimasing-masing wilayah. Pembangunan ekonomi memiliki indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu wilayah atau daerah. Indikator tersebut meliputi yang pertama dapat dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, suatu wilayah yang memiliki masyarakat sejahtera maka pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut semakin tinggi. Kedua, dari sisi pendapatan yang diterima oleh setiap individu diwilayah tersebut. Ketiga, dari sisi Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Keempat, dari sisi tingkat pengangguran diukur melalui jumlah penduduk yang tidak bekerja dari total angkatan kerja. Kelima, dari sisi inflasi yang semakin rendah maka semakin stabil perekonomian.² Pembangunan disuatu daerah atau wilayah dapat dikatakan lancar apabila semua indikator tersebut berjalan dengan baik.

Pembangunan terutama dalam bidang ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh mulai daerah perkotaan sampai daerah perdesaan. Adanya

² M. Afdal Chatra Perdana dan Adek Irma Rosi, *Buku Ajar Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 12-13, dalam <https://books.google.co.id/books?id=wH3gEAAAQBAJ&pg>, diakses 28 Februari 2023

pembangunan ekonomi di desa diharapkan tidak terjadi ketidakseimbangan antara desa maju dan desa tertinggal. Harapan dari keseimbangan pembangunan ekonomi desa yaitu dapat memajukan desa yang tertinggal agar menjadi lebih baik dan berkembang seperti memiliki infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, akses informasi yang tidak terbatas untuk masyarakat, memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, dan pendapatan penduduk yang sudah mencapai Upah Minimum Regional di suatu daerah.

Dalam pembangunan desa, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dan bijaksana dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. pemerintah dapat mengelola segala potensi yang ada di desa baik sumber daya alam serta pengelolaan keuangan milik desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki desa baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kepemilikan oleh desa. Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan dasar seperti transparansi (terbuka, tidak ada yang ditutupi), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan, moral, dan hukum), partisipatif (mengutamakan keterlibatan masyarakat), dan tata tertib disiplinnya anggaran (konsisten, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas).³


Teori dana desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa mulai dari pendapatan, meningkatkan sarana pelayanan publik, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan

³ Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 1-103, diakses 28 Februari 2024

kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat.⁴

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa yang dimiliki.⁵ Melihat jumlah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat kepada desa dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan jumlah yang cukup besar. Berikut ini diagram dari kenaikan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada desa.

Gambar 1.1
Perkembangan Dana Desa Di Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

⁴ Kementerian Keuangan RI, 2014, dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951>, diakses 19 Maret 2024

⁵ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Perundang-Undangan, 2018), hlm. 3, diakses 26 Oktober 2023

Dapat dilihat dari diagram statistik tersebut bahwa anggaran dana desa pada tahun 2023 sebesar Rp 70 triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 3,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 anggaran dana desa sebesar Rp 67,9 triliun. Dengan memiliki dana tersebut, setiap desa di Indonesia berhak mendapatkan kurang lebih Rp 1 miliar per tahun.⁶ Namun masih ada beberapa kendala seperti kebijakan realokasi sisa Bantuan Langsung Tunai tidak terserap pada tahun 2022.⁷ Selain itu, Terjadi korupsi dana desa pada tahun 2020-2021 berjumlah Rp 1,2 miliar.⁸ Begitu juga terdapat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ada tahun 2024 yaitu penggelapan dana desa berjumlah Rp 221 juta yang merupakan anggaran dana desa tahun sejak tahun 2018 uang tersebut digunakan untuk hiburan pribadi.⁹

Dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem kemandirian desa. Sistem kemandirian desa dapat melalui sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di setiap desa memiliki sistem kemandirian masing-masing dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pertama, kemampuan untuk mengatur tata kelola desa sesuai dengan kekuatan yang dimiliki. Kedua, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola pembangunan dalam perencanaan sampai penganggaran. Ketiga, sumber daya

⁶ Sarnita Sadya, “Anggaran Dana Desa Meningkat Jadi Rp 70 Triliun pada 2023”, dalam <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran>, diakses 26 Oktober 2023

⁷ *Kementrian Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tentang Pemerintah Rumuskan Fokus Kebijakan Dana Desa 2023*, (Jakarta Pusat: Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, 2019), dalam <https://www.kemendikbud.go.id/pemerintah>, diakses 17 Maret 2024

⁸ CNN Indonesia, “Korupsi Dana Desa Rp 1,2 M, Kades-Bendahara di Nias Selatan Ditahan”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/2023>, diakses 17 Maret 2024

⁹ Irvan Maulana, “Kades di Karawang Ini Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Buat Karaoke-Nyabu”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-7182075/kades>, diakses 17 Maret 2024

pembangunan dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat. Keempat, sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹⁰

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang berjarak 79 km dari Surabaya. Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.109, 63 km². Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun atau lingkungan.¹¹ Dengan memiliki penduduk yang terbilang padat maka pemerintah setempat harus dapat memberdayakan masyarakat dan desa agar bisa memfasilitasi mulai dari sarana dan prasarana di Kabupaten Jombang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberdayakan masyarakat dan desa salah satunya adalah mengelola keuangan yang akan digunakan dalam memberikan bantuan keuangan khusus kepada setiap desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang meluncurkan salah satu sistem keuangan yang digunakan untuk mengatur atau mengelola dana bantuan keuangan khusus desa. Penyaluran dana desa berupa Bantuan Keuangan Khusus pada tahun 2023 sebanyak 182 desa di Kabupaten Jombang. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan

¹⁰ Anis Eliyana, dkk., *Prosising Temu Ilmiah Nasional Baitbang Tahun 2019 “ Percepatan Pengembangan Desa Mandiri”*, (Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 2019), hlm. 307, dalam <https://www.google.co.id/books/edition/PROSIDING>, diakses 1 Maret 2023

¹¹ *Kabupaten Jombang tentang Keadaan Geografis*, (Jombang: Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, 2022), dalam <https://website.jombangkab.go.id/profil>, diakses 26 Oktober 2023

atau rehabilitasi sarana dan prasara desa (gedung/ kantor desa, jalan/jembatan desa, fasilitas umum milik desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa).¹²

Dengan banyaknya dana desa yang sudah disalurkan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan seperti tindakan korupsi, ketidaktepatan sasaran penerimaan dana bantuan maka pemerintah meluncurkan sistem keuangan berupa aplikasi EE BUK KADES atau Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa. aplikasi EE BUK KADES ini memiliki fungsi yaitu untuk mengontrol kendali dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Desa. Selain itu, kegunaan sistem EE BUK KADES untuk mengoptimalkan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa.¹³ Sistem ini memiliki korelasi dengan penyaluran dana desa seperti meningkatkan penerimaan pendapatan desa atau kelurahan dari berbagai sumber Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena sistem EE BUK KADES hanya ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang digunakan untuk membantu dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa secara optimal dari perencanaan sampai dengan terealisasinya dana.

Sebelum menggunakan sistem keuangan EE BUK KADES pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menggunakan cara

¹² Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang Tentang Sebanyak 47 Desa di Kabupaten Jombang Menerima Lencana Desa Mandiri, (Jombang: Pemerintah Kabupaten Jombang, 2023), dalam <https://jombangkab.go.id/berita/sebanyak>, diakses 17 Maret 2024

¹³ Buku Pedoman Tentang Ee Buk Kades, (Jombang: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022), hlm. 3-9, diakses 19 Maret 2024

manual dalam mengelola bantuan keuangan khusus desa. Dengan cara manual tersebut masih banyak kekurangan dalam hal pengelolaannya. Untuk itu dengan perkembangan zaman terutama teknologi, Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang meluncurkan sistem keuangan EE BUK KADES pada tanggal 26 September 2022 dan memberikan fitur-fitur berupa pengajuan usulan, monitoring status usulan, integrasi data, pelaporan, lembar verifikasi, monitoring berbasis spasial, dan kertas kerja monitoring.¹⁴

Menurut Hidayati Nur Qolbi dan Khairul Amri dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Bantuan Keuangan Khusus Pada Badan Usaha Milik Desa Binda Karya di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan efektifnya peran pemerintah desa dalam mengelola bantuan keuangan khusus.¹⁵

Menurut Rita Martini, dkk., dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa” pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan mendukung penyediaan laporan keuangan berbasis komputer namun pelaksanaannya masih terkendala oleh kompetensi sumber daya manusia dan fasilitas desa yang kurang memadai.¹⁶

¹⁴ Sholahuddin Hadi Sucipto, *Sinergi Tranparan Akuntabel Proyek Perubahan Optimalisasi Bantuan Keuangan Khusus Desa Melalui EE Buk Kades*, (Jombang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022), diakses 26 Oktober 2023

¹⁵ Hidayati Nur Qolbi dan Khairul Amri, *Efektivitas Bantuan Keuangan Khusus Pada Badan Usaha Milik Desa Binda Karya di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir*, *Jurnal Media Admisitrasi*, vol. 7, 2022, hlm. 19 – 25

¹⁶ Rita Martini, dkk., *Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa*, *Junal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 25, 2019, hlm. 69 – 74, diakses 26 Oktober 2023

Menurut Ridwan dan Yosar Kardiati dalam penelitian yang berjudul “Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kota Makasar (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Pandang) pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perencanaan dalam hal pembangunan ekonomi sudah dirasakan dan memiliki dampak bagi masyarakat yaitu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan EE BUK KADES dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Jombang”**.

B. Batasan Masalah

Dengan adanya sistem keuangan EE BUK KADES, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring pengelolaan bantuan keuangan khusus desa secara efektif atau meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan dana. Selain itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memfokuskan efektivitas penerapan sistem keuangan EE BUK KADES dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

¹⁷ Ridwan dan Yosar Kardiati, *Pembangunan Ekonomi Wilayah di Kota Makasar (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Pandang)*, Jurnal Pallangga Praja, vol. 2, 2020, hlm. 193-208

C. Fokus Masalah

Fokus penelitian adalah sebuah garis besar dari pengamat penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta di lapangan sehingga menghasilkan observasi dan analisa hasil penelitian yang lebih terarah. Dalam penelitian ini diperlukan beberapa indikator agar menjadi batasan permasalahan yang terlalu luas, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan sistem keuangan EE BUK KADES dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana efektivitas sistem keuangan EE BUK KADES dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan sistem keuangan EE BUK KADES dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah persepsi peneliti agar data yang ditemukan dapat diuraikan sehingga dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi

suatu permasalahan pada keadaan dan dapat membuktikan bahwa penelitian tersebut sesuai. Berikut tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem keuangan EE BUK KADES dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui keefektifitasan sistem keuangan EE BUK KADES dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sistem keuangan EE BUK KADES dalam pengelolaan bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebuah keuntungan yang dapat diperoleh jika penelitian yang dilakukan telah selesai. Keuntungan ini biasanya dapat membantu para pihak-pihak tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang sama. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menguji efektivitas penerapan sistem keuangan EE BUK KADES mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan dua jenis *grand theory* yaitu *agency theory* atau teori keagenan (pemerintah pusat meminta segala aktivitas atau pertanggung jawaban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan *legitimate theory* (mencari solusi dalam menangani kendala sistem keuangan EE BUK KADES). Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan atau sumber referensi oleh peneliti lain terutama berkaitan dengan penerapan sistem keuangan dalam mengelola bantuan keuangan khusus desa terhadap pembangunan ekonomi daerah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Penelitian

Lembaga penelitian dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dan tindakan korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat agar lebih mampu mengelola lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengambil objek penelitian yang berdeda seperti yang ada dikota besar.

d. Bagi Akademi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang akan bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam bidang keilmuan ekonomi Syariah. Peneliti menyadari adanya ketidaksempurnaan serta kurangnya teori yang telah dipaparkan dalam penelitian ini sehingga diharapkan pihak kampus lebih banyak menyediakan buku maupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dengan demikian sangat diharapkan hal tersebut dapat mendukung untuk dilaksanakan penelitian yang sejenis di kemudian hari.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk memberikan kemudahan untuk memahami pengertian dari penelitian yang dilakukan. Selain itu juga akan memberikan arahan dalam penelitian untuk mencapai tujuan atau sasaran yang tepat. Judul yang digunakan untuk skripsi adalah “Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan EE BUK KADES dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa terhadap pembangunan ekonomi daerah di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Adapun penegasan istilah dalam judul skripsi ini diantaranya:

1. Konseptual

a. EE BUK KADES

EE BUK KADES adalah salah satu sistem keuangan yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban atas penerimaan pendapatan desa melalui bantuan keuangan khusus di Kabupaten Jombang. Selain itu sebagai sarana untuk mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah perdesaan.¹⁸

b. Bantuan Keuangan Khusus

Bantuan keuangan adalah pemberian atau pemindah tanganan berupa uang dari Pemerintah Daerah atau Pusat kepada setiap individu, keluarga, maupun kelompok. Bantuan keuangan khusus diperuntukkan dan pengolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

c. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah serangkaian kegiatan dalam yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat bertujuan

¹⁸ *Buku Pedoman tentang Ee Buk Kades*, (Jombang: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, 2022), diakses 06 Maret 2024

¹⁹ *Peraturan Bupati Jombang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawabn dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus*, (Jombang: Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2021), hlm. 4, diakses 06 Maret 2024

yang berupa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya baik alam maupun manusia. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tertentu.²⁰

2. Operasional

Secara definisi operasional yang dimaksud dengan efektivitas penerapan sistem keuangan EE BUK KADES adalah seberapa paham dan efektif para pengguna (karyawan atau karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang) dalam hal pengelolaan bantuan keuangan khusus desa dengan menggunakan sistem keuangan tersebut dalam pembangunan ekonomi daerah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang mana setiap sub bab berisikan penjelasan yang terperinci dan sistematis yang bertujuan mempermudah pemahaman dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁰ Steeva Tumangkeng, *Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Tomohon*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 18, 2018, hlm. 127-138, diakses 06 Maret 2024

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah yang berisikan peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Setelah itu peneliti dapat mengidentifikasi masalah seperti penemuan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dalam penelitian, ruang lingkup dan batasan, penegasan istilah yang dimaksud untuk menghindari perbedaan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini landasan teori yang dibahas berupa beberapa variabel yang membahas terkait sistem keuangan EE BUK KADES dan pengelolaan bantuan keuangan khusus desa. Selain itu terdapat beberapa kajian dari penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka untuk mencapai hasil penelitian secara maksimal. Dalam bab ini bersikan beberapa sub bab diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan data yang dihasilkan dari penelitian dan dimana data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Dengan adanya data yang valid maka dapat dijadikan media untuk mengkomunikasikan hasil penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai pokok pembahasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan data yang telah dianalisis sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran untuk disampaikan kepada objek peneliti atau bagi peneliti selanjutnya.

BAGIAN AKHIR

Pada bagian ini berisikan beberapa uraian terkait daftar pustaka dan lampiran yang dibutuhkan oleh peneliti. Makna daftar pustaka memiliki kegunaan untuk merujuk sumber yang digunakan pustaka (buku, *e-book*, *e-journal*, data yang terdapat di *website* lembaga atau pemerintah) yang dipakai oleh peneliti dalam penelitiannya